

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES DI MUARA LEMBU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Sahrimuharram ,Shilvirichiyanti

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jln. Gatot Subroto KM 7 Kebun Nenas Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau

Email: sahrimuharrampku@gmail.com, shilvi_sh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati ini, penerapan ini sulit dilakukan mengingat budaya masyarakat yang memang sudah dari dahulu melepas liarkan hewan ternaknya. Peraturan bupati 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum terimplementasi dengan baik. Untuk penertiban belum ada petugas dari kelurahan maupun Kabupaten yang turun ke lapangan untuk penertiban hewan ternak maupun hewan penular rabies Di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi

Kata kunci : Implementasi, peraturan bupati, penertiban, hewan ternak

PENDAHULUAN

Sumber Daya alam merupakan hal mendasar dan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah disusun dan programkan baik jangka pendek maupun panjang. Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berlimpah ruah, baik darat, perairan maupun udara yang merupakan modal bagi pembangunan nasional disegala bidang. Keberadaan sumber daya alam yang berlimpah tidak lantas menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara kaya. Dari berbagai sumber daya alam yang ada, peternakan merupakan salah satu yang menjadi fokus pemerintah. Isu-isu hangat tentang hasil peternakan seperti mahalnya harga daging dan terkait dengan kasus import daging sering menjadi pemberitaan utama baik di

media lokal maupun nasional. dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah salah satunya adalah mengelola kekayaan daerah. Keberadaan hewan ternak merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dikelola oleh daerah, mulai dari keberadaan, kesehatan serta perkembangbiakannya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka hal di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan kewenangan dan bisa menyelenggarakan

otonomi itu sendiri. Kabupaten Kuantan Singingi yang pusatnya Pemerintahannya berada di Taluk Kuantan mempunyai hak untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kuantan Singingi sebagai pelaksana Otonomi Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, kemudian di atur secara teknis dan spesifik oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies. tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga ketertiban serta menghindari kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh ternak serta menghindarkan masyarakat dari penyakit menular rabies dan peningkatan produksi peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi. Tentunya Peraturan ini seharusnya memberikan intervensi yang sangat mempengaruhi peternak dan pengusaha ternak supaya menjaga ketertiban terutama kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ternak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Peternakan sebagai implementor kebijakan mengakui sangat sulit melaksanakan penertiban ternak ataupun hewan rabies karena budaya masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan sebagian Kecamatan berlawanan dengan kebijakan ini. Terjadinya fenomena-fenomena diatas ialah diakibatkan kurang pemahaman

masyarakat mengenai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Kelurahan Muara Lembu yang berada diwilayah kecamatan Singingi sangat banyak terutama hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum seperti dijalan-jalan,pasar,dan kantor-kantor Pemerintah untuk itu sangat mengganggu aktifitas dikawan tersebut dengan ada perda ini diharapkan

KAJIAN PUSTAKA

Teori implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86) memberikan pengertian implementasi dengan mengatakan: *Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small*

changes mandated by policy decision

Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan: *To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to administer and the subtantives, which impacts on the people and event* Sehingga Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa: Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakantersebut telah tercapai dan apa

alasan yang 21menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada “tidakn pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.

Model Implementasi

Untuk menggambarkan secara jelas variable atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan public serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan 22atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu factor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. 1. Komunikasi Menurut Edward

III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. b. Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan public tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta

dilaksanakan untuk 23 mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. c. Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2. Sumber Daya Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. a. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Hasil dan pembahasan

Serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 12 Tahun 2012, tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies. Di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewannya wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum, dan hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan

kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban. Di dalam peraturan-peraturan tersebut juga terdapat sanksi-sanksi atau denda bagi yang melanggar aturan tersebut. Di dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar: (1). Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut: (a). Ternak besar Rp / ekor. (b). Ternak kecil Rp / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan: (a) Ternak besar Rp / ekor /hari. (b). Ternak kecil Rp /ekor /hari. Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 9 yang berbunyi Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran, maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan. Lebih lanjut mengenai Pasal 37 yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang dicantumkan pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi: 1. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah. 2. Pembinaan teknis dan pengawasan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan yang meliputi: a. Menetapkan

pedoman yang bersifat teknis b. Melakukan evaluasi dan pengawasan c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi 3. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang meliputi: a. Memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewannya wajib mengundang hewannya untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum, dan hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban. Di dalam peraturan-peraturan tersebut juga terdapat sanksisanksi atau denda bagi yang melanggar aturan tersebut. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar: (1). Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut: (a).

Ternak besar Rp. 1.000.000 / ekor. (b). Ternak kecil Rp 250.000 / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan: (a) Ternak besar Rp. 100.000 / ekor /hari. (b). Ternak kecil Rp. 50.000 /ekor /hari. Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 012 tentang penertiban hewan tenak dan hewan penular rabies memang Pelaksanaan penyelenggaraan belum berjalan dengan baik.Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies khususnya di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi memang belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hewan- hewan ternak yang dilepas liarkan, dan dapat dilihat dari lingkungan yg tidak terjaga kebersihannya yang di sebabkan oleh ternak yang diliarkan, serta dapat dilihat hewan penular rabies seperti anjing juga berkeliaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, serta kurangnya operasi-operasi penertiban secara rutin hingga tidak efektifnya penerapan peraturan bupati ini, memang Pencapaian tujuan dari Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies belum tercapai hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hewan-hewan ternak berkeliarandipemukinan masyarakat maupun fasilitas-fasilitas umum yang sangat mengganggu bahkan sering terjadi

DAFTAR PUSTAKA

kecelakaan disebabkan oleh hewan ternak mau hewan penular rabies ,penerapan peraturan bupati ini sulit untuk diterapkan disini, mengingat masyarakat disini memang budaya dari dulu hewan ternak itu dilepas liarkan, namun hewan penular rabies seperti anjing masih tetap saja berkeliaran. sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam mengsosialisasi penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 belum lah efisien, yang dilakukan beberapa tahun lalu sampai saat ini tidak disosialisasikan lagi, serta kegiatan penertiban yang tidak rutin dilakukan, Tingkat efisiensi sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam mengsosialisasi penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 belum efisien.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan dilapangan dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum terimplementasi dengan baik .Untuk penertiban belum ada petugas dari kelurahan maupun Kabupaten yang turun ke lapangan untuk penertiban hewan ternak maupun hewan penular rabies Di Kelurahan Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi.

.

Azola Yulia Skripsi, *Evaluasi Peraturan Bupati NO 12 Tahun 2012 tentang penertiban ternak dan hewan penular rabies di Kelurahan Muara Lembu*, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, UNIKS

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia

Purwanto, suslistyastuti. 2015. *Implementasi kebijakan publi*. Yogyakarta. Gava media

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*.

Yogyakarta : UNY Press

<https://docplayer.info/52628101-Pengawasan-dan-pengendalian-hewan-ternak-liar-oleh-dinas-peternakan-kabupaten-kuantan-singingi-tahun-oleh-zullia-fitriani.html>

<http://repository.ummat.ac.id/245/1/COVER-BAB%20III.pdf>

